



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0465/Pdt.G/2015/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (Pemkot Kediri), bertempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tgl 10 September 2015 dikuasakan kepada SYAMSUL ARIF MULYONO, S.H., M.H., alamat Jl. Sriti No.96, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabuapten Kediri, , sebagai *Penggugat*;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (Pemkot Kediri), bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagai *Tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 14 September 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 14 September 2015 Nomor 0465/Pdt.G/2015/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 1 April Tahun 2005 M Penggugat dengan Tergugat, melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh petugas pencatat nikah KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dengan mendapatkan kutipan akta nikah resmi, No 0177/06/IV/2005. Tanggal 25 April 2005;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dengan Tergugat berkumpul sebagaimana layaknya suami istri bertempat di rumah milik/gawan Penggugat di lingkungan Grogol Kelurahan Singonegaran Kota Kediri belum pernah pindah tempat, selama perkawinan dikaruniai anak kandung 1 orang perempuan bernama : **Nadya Tiara Hapsari**. Berusia 9 tahun anak tersebut mengikuti Penggugat;
3. Bahwa perkawinan Penggugat ternyata hanya **dapat bertahan** selama kurang lebih 7 tahun 6 bulan sebab sesudah itu tidak bahagia mengalami keretakan/broken marriage sejak awal **bulan Desember 2012** Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, penyebabnya utamanya antara lain;
 - a. Tergugat sering pulang terlambat, ternyata diluar rumah telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama **Istirahayu** teman kerja satu kantor yang usianya lebih muda, wanita tersebut masih punya suami dan anak satu orang sejak menjalin hubungan asmara sering SMS Mesra bahkan sering bertemu dan pergi keluar bersama diluar jam kerjanya ;
 - b. Kejadian tersebut diketahui sendiri Penggugat ketika wanita tersebut miscol Tergugat HP saat itu di bawa Penggugat, isinya pembicaraan minta ketemu dan keluar bersama. Penggugat pernah menemui wanita diatas, dirumahnya bertemu dengan suaminya ketika ditanyakan mengakui sering keluar pulang tidak menentu akibat hubungan tersebut Penggugat melaporkannya ke atasan Tergugat, lalu Tergugat dipindah tugaskan /dimutasi ke staf Kelurahan Tamanan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri hingga sekarang ;Sejak dipindah/dimutasi Tergugat tetap saja berhubungan dengan sembunyi sembunyi, akibatnya Penggugat sering kali bertengkar, pernah diselesaikan melalui atasannya namun Tergugat tidak dapat berubah,



bahkan ketika Penggugat bertanya hubungan tersebut Tergugat mengakui sendiri yang katanya daun muda;

c. Pada tanggal 3 bulan Juli 2013, **puncak pertengkaran**, Tergugat pergi meninggalkan rumah, pulang ke rumah orangtuanya di Dsn Gringging Desa Grogol Kec Grogol Kab. Kediri terjadi pisah tempat tinggal, selama pisahan Tergugat, **tidak memberi nafkah wajib**, membiarkan dan tidak memberi jaminan harta untuk penghidupan Penggugat dan anaknya hingga sekarang 2 tahun 2 bulan lamanya, bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi;

d. Pada awal bulan September 2013 Tergugat pulang bertengkar lagi, lalu Tergugat mengambil pakaian dan surat surat miliknya serta barang barang bersama berupa :

- satu unit senapan angin;
- satu unit Speda Motor merek Yamaha Vision warna Merah Maron buatan tahun 2011 No POL AG 2719 BS STNK dan BPKP atas nama Penggugat; Ketika bertengkar dan pengambilan paksa barang diatas disaksikan oleh ketua RT dan Babinsa, sejak itu Tergugat tidak pernah pulang dan rumah tangganya diterlantarkan;

4. Bahwa kenyataan diatas, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan perkawinan ini, keadaan rumah tangganya kini tidak menentu, tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud, rumahtangganya diterlantarkan 2 th 2 bulan, jika dibiarkan berlarut larut, Penggugat menderita tekanan batin yang berkepanjangan. Oleh karenanya jalan terbaik perkawinan ini, segera diakhiri dengan cerai agar Penggugat dapat menentukan masa depannya sendiri dan mendapat ketenangan hidup;

5. Bahwa Penggugat kini **berstatus Pegawai Negri Sipil** berdasar ketentuan PP No 45 tahun 1990 perceraian dilakukan oleh PNS harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasan, Penggugat sejak tgl 18 Mei 2015 sebelum gugatan ini diajukan, telah mengajukan permohonan izin Cerai ke Wali Kota Kediri, telah dilakukan pembinaan dan kini masih dalam proses penyelesaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alasan cerai telah memenuhi ketentuan PP No 9 th 1975 pasal 19 huruf a dan f jo KHI pasal 19 huruf a dan f Pengadilan Agama Kediri, berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini;

Berdasar alasan tersebut diatas Pengadilan Agama Kediri berkenan memanggil para pihak dipersidangan, selanjutnya memutus, sebagai berikut :

A.PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan **Talak I Ba'in Sugro Tergugat** / Edi Pudji Hartono. ST terhadap Penggugat/Erna Setiyawati, SKm binti Mubijanto
3. Mmerintahkan panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada petugas KUA tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk keperluan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

B.SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada sidang pertama dan seterusnya Penggugat hadir dalam persidangan sedang Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor : 0465/Pdt.G/2015/PA.Kdr. tanggal 25 September 2015 dan 27 Nopember 2015 dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir dalam persidangan sedang ketidakhadirannya ternyata tidak adanya alasan dan halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah cukup berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto Kartu Tanda Penduduk Jawa Timur Kota Kediri, Nomor : 3571036210740003 tanggal 20 Pebruari 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.1);
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0177/06/IV/2005. Tanggal 25 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.2);
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat permohonan izin perceraian dari Penggugat (ERNA SETIYAWATI), tanggal 18 Mei 2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.3);
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan Tergugat (EDI PUDJI HARTONO, S.T. tanggal 08 Juli 2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.4);
5. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri Tentang Pemberian Izin Perceraian, Nomor : 800/3319/419.62/2015 tanggal 18 Nopember 2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.5);

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah menghadirkan saksi-saksi keluarga/orang dekat yang menurut pengakuannya bernama :

1. JUDUL ARIS TRIADMOJO bin MORTEJO, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Dadapan RT 05 RW 02 Desa Sumberjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
2. MUBIONO bin NOTO KARYO, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Perum Permata Hijau RT 14 RW 10 Kelurahan Singinegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

Bahwa saksi-saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Paman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, tetapi sekarang telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lebih, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat;
- Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Saksi II:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Paman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, tetapi sekarang telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah dan telah berhubungan



dengan wanita lain, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lebih, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat;
- Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;

Bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan selanjutnya Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat 1 HIR., putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab **أحكام القرآن 201 / 8 - للجصاص** dan diambil alih sebagai pendapat majlis, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ .

Artinya :“ Rasulullah saw. Bersabda: *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba`da al dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukan perceraian adalah karena terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan sejak Desember 2012 Tergugat sering pulang terlambat karena telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama **Istirahayu,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak menjalin hubungan asmara sering SMS Mesra bahkan sering bertemu dan pergi keluar bersama diluar jam kerjanya, akibat hubungan tersebut Penggugat melaporkannya ke atasan Tergugat, lalu Tergugat dipindah tugaskan /dimutasi ke staf Kelurahan Tamanan Kecamatan Mojojoto Kota Kediri hingga sekarang, **puncak pertengkaran**, tanggal 3 Juli 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah, pulang ke rumah orangtuanya di Dsn Gringging Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, sehingga terjadi pisah tempat tinggal, dan selama pisah Tergugat, **tidak memberi nafkah wajib**, membiarkan dan tidak memberi jaminan harta untuk penghidupan Penggugat dan anaknya hingga sekarang 2 tahun 2 bulan lamanya, bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi,

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil, serta saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Penggugat yang telah dikuatkan saksi - saksi serta dengan ketidakhadirannya Tergugat telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, kendatipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil justeru berlanjut berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkarannya secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga terjadi *broken marriage* dimana tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi - saksi, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila Majelis Hakim mengabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena perceraian, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu,. Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud untuk ketertiban administrasi;

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan tentang biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini".;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1437 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

Hakim Anggota

Ttd

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses ----- | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya panggilan ----- | Rp.300.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai ----- | Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.751.000,-
(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera
Pengadilan Agama kediri

Drs.H. DULLOH, SH.,M.H.



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera
Pengadilan Agama Kediri

ZAMASARI, S.A.g.